



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau korporasi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Bapemas dan Pempdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pamekasan.
15. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagian dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri atas:
  - a. biaya pungut;
  - b. biaya cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. biaya rekening tagihan Pajak Penerangan Jalan Umum;
  - d. biaya operasional Retribusi Pasar;
  - e. biaya bagi hasil pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan dengan Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Resort, biaya operasional dan pengadaan stiker;

- f. biaya bagi hasil untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pemungutannya dikerjasamakan dengan Pemerintahan Desa; dan
  - g. biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (4) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila realisasi penerimaan setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan, maka Dana Bagi Hasil diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - b. apabila realisasi penerimaan setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil dari 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan, maka Dana Bagi Hasil PDRD diberikan sebesar selisih tersebut;
  - c. apabila realisasi penerimaan setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), maka Dana Bagi Hasil tidak diberikan; dan
  - d. apabila pemungutannya dikerjasamakan dengan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, maka Dana Bagi Hasil diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan setelah dikurangi bagi hasil kepada Desa yang bersangkutan untuk dibagi secara merata kepada Desa lainnya.

### **BAB III**

#### **PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL**

##### **Pasal 3**

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  

$$DBH_{\text{merata}} + DBH_{\text{proporsional}}$$

$$60\% (10\% \times \text{Realisasi Penerimaan}) + 40\% (10\% \times \text{Realisasi Penerimaan}).$$
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsi pelunasan PBB terhadap total realisasi PBB tahun sebelumnya.
- (3) Hasil penghitungan Dana Bagi Hasil dituangkan dalam bentuk:
  - a. penetapan sementara; dan
  - b. penetapan definitif.
- (4) Penetapan Dana Bagi Hasil sementara dihitung berdasarkan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berkenaan yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan.
- (5) Penetapan Dana Bagi Hasil definitif dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan November tahun anggaran berkenaan.

- (6) Apabila terdapat selisih lebih atau kurang atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember tahun berkenaan dengan penetapan definitif, maka selisih lebih atau kurang dimaksud diperhitungkan pada penyaluran Dana Bagi Hasil tahun berikutnya.
- (7) Alokasi penghitungan Dana Bagi Hasil setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENYALURAN DANA BAGI HASIL**

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil dikelola dalam APBDes.
- (2) Dana Bagi Hasil disalurkan ke Rekening Kas Desa dalam 2 tahap yakni:
  - a. semester I, dibayarkan pada bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penetapan sementara setelah Desa menyampaikan Perdes APBDes, Pakta Integritas, dan tanda bukti berupa kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - b. semester II, dibayarkan pada bulan Desember sebesar selisih antara penetapan definitif dengan realisasi penyaluran semester I.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes dengan diketahui Camat.
- (4) Kepala Bapemas dan Pemdes melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa meliputi:
  - a. kesesuaian antara tanda bukti berupa kwitansi dengan surat ketetapan Dana Bagi Hasil;
  - b. pakta integritas; dan
  - c. kesesuaian antara besaran dana yang diminta dengan sisa anggaran yang tersedia untuk penyaluran semester II.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapemas dan Pemdes memberikan rekomendasi dan meneruskan permohonan pencairan kepada BPKA selaku PPKD.
- (6) Kepala BPKA selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja tak terduga untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (7) PPK-SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Kepala BPKA selaku PPKD.
- (8) SPM yang telah diterbitkan oleh Kepala BPKA selaku PPKD selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (9) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D ke rekening kas Desa.
- (10) Format Pakta Integritas tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
PENGUNAAN**

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil digunakan untuk mendukung pelayanan pemerintahan di Desa.
- (2) Dana Bagi Hasil dianggarkan dalam APBDes pada kelompok pendapatan Transfer ke Desa.
- (3) Apabila terdapat perubahan jumlah alokasi Dana Bagi Hasil setelah APBDes ditetapkan, maka perubahan alokasi Dana Bagi Hasil dimaksud disesuaikan pada Perubahan APBDes tahun anggaran berkenaan.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh:
  - a. Kepala Bapemas dan Pemdes;
  - b. Inspektur;
  - c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; dan
  - d. Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi.

**BAB VII  
PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 13 April 2015  
BUPATI PAMEKASAN,

  
ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 15 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN,  
DAN PENYALURAN DANA BAGI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
DESA

(Kop Pemerintah Desa)

PAKTA INTEGRITAS PERMOHONAN DANA BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
No. Identitas/KTP :  
Alamat :  
Jabatan :

Sehubungan dengan permohonan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 20xx, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materiil dokumen kelengkapan permohonan; dan
2. Bersedia melaksanakan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., .....

KEPALA DESA

Materai ttd

(Nama lengkap)

BUPATI PAMEKASAN,

  
ACHMAD SYAFII